



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN KENDIT

Jalan Raya Kendit No. 306 Telp. (0338) 5681037 Fax.

KENDIT 68352

KEPUTUSAN CAMAT KENDIT KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 30 /431.510.1.2/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO

CAMAT KENDIT KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Kendit;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Kendit
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMATA KENDIT KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dalam menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2021

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kendit Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 26 September 2019



SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab.Situbondo
2. Sdr. Kepala BPPKAD Kab.Situbondo
3. Sdr. Inspektur Kab. Situbondo
4. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kab. Situbondo

LAMPIRAN Keputusan Camat Kendit
 Tanggal : 26 September 2019
 Nomor : 188/ 30 /431.510.1.2/2019

Nama SKPD : KECAMATAN KENDIT

Tugas : Camat mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1. Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kendit	Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun	1. Kasubag Umum 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 4. Kasi Kesejahteraan Rakyat 5. Kasi Ketentraman	Dokumen IKM

				danKeteriban	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik	<p>Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik</p> <p>-----X 100 %</p> <p>Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan</p>	<p>1. Kasi Pemerintahan</p> <p>2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan</p>	Laporan SPJ ADD dan DD
		3. Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	<p><i>Jumlah usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD</i></p> <p>----- X 100 %</p> <p><i>Jumlah keseluruhan usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan</i></p>	<p>1. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan</p> <p>2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan</p>	Hasil Usulan Musrenbang

